

SKRIPSI

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBAHASAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA DI KECAMATAN KEPENUHAN KABUPATEN ROKAN HULU (Studi Kasus: Desa Kepenuhan Timur)

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum*



Oleh

ZAILENDRA
NIM. 1935056

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBAHASAN
DAN PENETAPAN PERATURAN DESA DI KECAMATAN
KEPENUHAN KABUPATEN ROKAN HULU
(Studi Kasus : Desa Kepenuhan Timur)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Penyusun



ZAILENDRA
NIM. 1935056

PEMBIMBING I



Zulkifli, SH., MH., C.L.A
NIDN. 1005117701

PEMBIMBING II



Rise Karmilia, SH., M. Hum., Ph. D
NIDN. 1004068502

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM
2024**

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024.

Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Zulkifli, SH., MH., C.L.A


:

Sekretaris : Rise Karmilia, SH., M. Hum., Ph. D

:

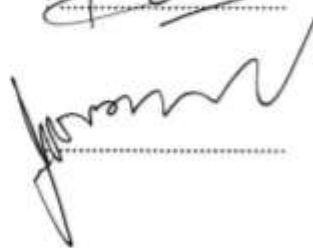
Anggota 1 : Siska Amelia, SH., MH


:

Anggota 2 : Dani Kurniawansyah, SH., M.Kn


:

Anggota 3 : Hendri, SH., MH


:

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Pasir Pengaraian


Rise Karmilia, SH., MH., Ph. D
NIDN. 1004068502

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Nama : Zailendra
NIM : 1935056
Bidang Minat : Hukum Tata Negara (HTN)
Judul Skripsi : Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembahasan Dan Penetapan Peraturan Desa Di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus : Desa Kepenuhan Timur)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain. Demikian pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh pimpinan Fakultas.

Pasir pengaraian, 2024

Yang membuat pernyataan,



ZAILENDRA
NIM. 1935056

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dari keterlambatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kepenuhan Timur dalam pembahasan dan penetapan Peraturan Desa (Perdes) yaitu Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes). Keterlambatan pembahasan dan penetapan ini tidak lagi sesuai dengan Pasal 29, 31 dan pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, paragraph 9 Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa, dan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 50 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023. Rumusan dari masalah ini yaitu mengenai peran BPD dan faktor penghambat BPD dalam pembahasan dan penetapan Peraturan Desa di Desa Kepenuhan Timur. Metode dalam penelitian ini yaitu yuridis empiri, pendekatan yang digunakan yaitu deskriptif-kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu peran BPD terkategori kurang optimal sesuai dengan Permendagri 110 Tahun 2014, Permendagri 114 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 50 Tahun 2023. Faktor penghambat pembahasan dan penetapan tersebut karena seharusnya RKPDDes dibahas dan ditetapkan paling lambat bulan September tahun berjalan namun BPD terlambat menyelenggarakan musyawarah penyusunan rencana Pembangunan desa dan tim penyusun RKPDDes baru menyelesaikan pada bulan Oktober 2023. Kemudian APBDDes yang seharusnya ditetapkan paling lambat 31 Desember tahun berjalan, tapi faktanya belum terlaksana. Dari keterlambatan itu, BPD pun terlambat mengadakan pembahasan dan penetapan.

Kata Kunci: *Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Desa*

ABSTRACT

This research was motivated by the delay in the Village Consultative Unity (BPD) of East Kefullan Village in discussing and enacting Village Regulations (Perdes), namely the Village Government Work Plan (RKPDDes) and Village Revenue and Expenditure Budget (APBDDes). This delay in discussion and determination is no longer in accordance with Articles 29, 31 and Article 37 of Minister of Home Affairs Regulation Number 114 of 2014 concerning Village Development Guidelines and Domestic Regulation Number 110 of 2016 concerning Village Consultative Unity, paragraph 9 discussion and approval of draft village regulations and Rokan Hulu Regent Regulation Number 50 of 2022 concerning Village Revenue and Expenditure Budget and Determination of Priorities for the Use of Village Funds in 2023. The formulation of this problem is regarding the role of the BPD and factors inhibiting the BPD in discussing and enacting Village Regulations in East Kepuasan Village. The method in this research is empirical juridical, the approach used is descriptive-qualitative. The results of this research are that the role of the BPD is categorized as less than optimal in accordance with Permendagri 110 of 2014, Permendagri 114 of 2016 and and Regency Regulation Number 50 of 2023. The inhibiting factor for discussion and determination is that the RKPDDes should have been discussed and determined no later than September of the current year but the BPD was late in holding deliberations on the preparation of village development plans and The RKPDDes drafting team only completed it in October 2023. Then the APBDDes was supposed to be determined no later than December 31 of the current year, but in fact it has not been implemented. Due to this delay, the BPD was also late in holding discussions and decisions.

Keywords: Village Consultative Unity, Village Regulation.

KATA PENGANTAR

Puji beserta syukur penulis hanturkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan waktu yang telah dijadwalkan. Ada pun judul skripsi ini yaitu “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembahasan Dan Penetapan Peraturan Desa Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus: Desa Kepenuhan Timur)”.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 di Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian. Penulis merasa bahagia berkat tercapainya penyelesaian tugas ini, namun penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap dapat belajar lebih banyak lagi dalam mengimplementasikan ilmu yang didapatkan.

Penyelesaian skripsi ini kiranya juga banyak mendapatkan hambatan. Namun, berkat kehendak-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, skripsi ini tentunya tidak lepas dari bimbingan, masukan dan arahan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini paatutlah kiranya penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hardianto, M.Pd. selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
2. Bapak Zulkifli, SH., MH., C.L.A selaku Wakil Rektor I Universitas Pasir Pengaraian sekaligus dosen pembimbing I.
3. Ibu Rise Karmilia, SH., M. Hum., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian sekaligus dosen pembimbing II.
4. Bapak Almadison, SH., MH., CPLC., CPCLE selaku Kaprodi di Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
5. Seluruh civitas akademika Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan pengetahuan dan jasanya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.

6. Untuk keluarga tercinta, Omak, Ulong, Kakak dan Adik yang selalu mendoakan dan memberi dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Untuk istri tercinta yang selalu mendoakan dan memotivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya.
9. Serta untuk seluruh rekan-rekan mahasiswa seperjuangan.

Pasir Pengaraian, 2024

Penulis

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Narasumber Penelitian	26
-------------------------------------	----